



**Nomor 272/Pdt.G/2014/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Perikanan, pekerjaan PNS (Pemda Kab. Tabalong), tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat, serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 272/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 02 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/38/V/2008 tanggal 12 Mei 2008);

Hal 1 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan;
  2. **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta dan terkadang Penggugat meminta tetapi Tergugat menolak;
  - c. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, seperti pada saat menerima uang hasil menggadaikan kendaraan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut diberi oleh orang dan uang hasil gadai tersebut tidak diberikan semuanya kepada Penggugat;
  - d. Tergugat jika marah sering melempar barang;
5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat marah dan melempar piring dihadapan anak, sampai membuat Penggugat stres dan akhirnya keguguran, tetapi Tergugat masih ada menemui Penggugat dan masih berhubungan suami istri tetapi tidak serumah lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan badan pada bulan April 2013 dan tidak pernah lagi sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan dan **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3. 000.000 ,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 3 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan dan **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan, berada pada Penggugat (ibunya);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak bernama **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan dan **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat (ibunya) yang memeliharanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri pada sidang ke I tanggal 04 Juni 2014, sidang ke II tanggal 18 Mei 2014 tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 18 Mei 2014 tersebut yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap pada sidang tanggal 02 Juli 2014, dan sesuai relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 272/Pdt.G/2014/Plh tanggal 22 Juli 2014 Tergugat telah diapnggil dengan resmi dan patut sedangkan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (MUH. IRFAN HUSAINIE, S.Ag, MSI) telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat seperti yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita nomor 1,2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita nomor 4 a tidak benar Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, gaji Tergugat juga dipotong pinjaman di Bank sebesar Rp 1.400.000 ( satu juta empat ratus ribu rupiah ) setiap bulan dan uang pinjaman dari Bank itu juga Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga;
4. Bahwa posita nomor 4 b tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat hanya saja ketika Tergugat dan Penggugat berpisah saja karena Penggugat meminta cerai kepada Tergugat;
5. Bahwa posita nomor 4 c benar, Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat karena saat itu Penggugat sedang hamil;
6. Bahwa posita nomor 4 d benar namun Tergugat hanya pernah melempar perabotan rumah tangga 1 kali ketika marah melempar piring ke tanah;
7. Bahwa posita nomor 5 tidak benar tidak beralasan karena Tergugat melempar piring 1 kali ke Tanah Penggugat stres dan akhirnya keguguran;
8. Bahwa posita nomor 6 benar dan telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 1 tahun;
9. Bahwa posita nomor 7 Tergugat tidak setuju kedua anak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat sering labil emosi, sering memukul kepada anak pertama dan sering kesurupan, menurut Tergugat lebih baik Tergugat yang memelihara anak-anak dan ketika Tergugat bekerja Tergugat bisa

Hal 5 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan anak-anak dipenitipan dan juga Tergugat telah mempunyai usaha ankerangan;

10. Bahwa posita nomor 8 Tergugat tidak sanggup biaya pengasuhan anak sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta ) perbulan karena gaji Tergugat dipinjam potongan di Bank Rp 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah ) dan hanya sisanya Rp 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Tergugat selalu mengusahakan untuk berdamai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi diajak rukun oleh Tergugat;

12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan setuju saja bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

- Bahwa atas jawaban Tergugat dimana Tergugat berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak dan tidak sanggup dengan membayar biaya pemeliharaan anak-anak sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya, dan Penggugat tetap ingin memelihara dan mengasuh anak-anak karena Penggugat merasa terjamin kalau anak-anak diasuh oleh Penggugat karena masalah ekonomi pendidikan dan agamanya anak-anak telah terayomi, karena selama ini kebutuhan ekonomi rumah tangga juga saat ini masih dibantu oleh ibu Penggugat seperti untuk membeli susu dan lain-lain selalu dibantu oleh ibu Penggugat disamping itu pula Penggugat telah bekerja, sebagai bahan perbandingan saja sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung susu formula anak-anak diganti oleh Tergugat dengan susu kental manis;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/38/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301035307900004 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008.;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak.;

Hal 7 dari 21 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, seperti pada saat menerima uang hasil menggadaikan kendaraan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut diberi oleh orang lain, Tergugat jika marah sering melempar barang, Tergugat sebelum menikah berjanji akan menguliahkan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk kelangsungan hidup dan masa depannya lebih baik dipelihara oleh Penggugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sanggup memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga anak-anak berkembang dengan baik.;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat yang memeliharanya karena disamping Tergugat sebagai PNS, Tergugat juga punya penghasilan dari usaha lainnya seperti usaha warung makan angkringan.;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat.;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya.;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat.;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008.;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, seperti pada saat menerima uang hasil menggadaikan kendaraan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut diberi oleh orang lain, Tergugat jika marah sering melempar barang, Tergugat sebelum menikah berjanji akan menguliahkan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk kelangsungan hidup dan masa depannya lebih baik dipelihara oleh Penggugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat

Hal 9 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga anak-anak berkembang dengan baik.;

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat yang memeliharanya karena disamping Tergugat sebagai PNS, Tergugat juga punya penghasilan dari usaha lainnya seperti usaha warung makan angkringan.;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat.;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya.;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya karena pada persidangan pembuktian dan persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi E-Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak atau mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar tidak bercerai dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag, M.SI sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata hanya datang menghadap sendiri pada sidang pertama dan kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi pada sidang-sidang berikutnya serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahukan untuk hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini harus diputus dengan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Hal 11 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa benar, Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat karena saat itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa benar pada waktu marah Tergugat melempar piring namun Tergugat hanya pernah melemparkan piring 1 kali ketika marah melempar piring ke tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat selalu mengupayakan rukun dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat setuju saja bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi berkumpul baik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak awal menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaraan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat namun sesuai dengan kemampuan sebagai PNS, dan Tergugat telah meminjam uang di Bank BRI dan gaji dipotong setiap bulannya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil pinjaman tersebut Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah bahtin kepada Penggugat sewaktu saat masih berkumpul Tergugat selalu memenuhi keinginan Penggugat hanya saja ketika saat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada saat ini saja Tergugat tidak memenuhinya karena Penggugat minta bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan pemeliharaan anak kepada Penggugat karena Penggugat sering labil emosi dan sering memukul kepada anak pertama dan Penggugat sering kesurupan dan Tergugat bersedia memelihara kedua anak tersebut walaupun Tergugat sambil bekerja, karena Tergugat bisa menitipkan anak-anak dipenitipan lagi pula Tergugat punya usaha katering jadi untuk membiayai hidup kedua anak-anaknya akan terpenuhi saja;

Hal 13 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah untuk pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya karena uang gaji Pemohon setiap bulannya hanya bersisa Rp 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah ) karena dipotong pinjaman di Bank sebesar Rp 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** dalam hal ini kedua saksi tersebut diposisikan sebagai orang dekat Penggugat, dan berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun walaupun demikian sejak





awal pernikahan sudah kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, seperti pada saat menerima uang hasil menggadaikan kendaraan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut diberi oleh orang lain, Tergugat jika marah sering melempar barang, Tergugat sebelum menikah berjanji akan menguliahkan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya tersebut;
- Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengusahakan rukun namun Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk kelangsungan hidup dan masa depannya lebih baik dipelihara oleh Penggugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sanggup memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga anak-anak tersebut akan berkembang dengan baik.;
- Bahwa Tergugat telah sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga jutaan rupiah ) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat yang memeliharanya karena disamping Tergugat sebagai PNS, Tergugat juga punya penghasilan dari usaha lainnya seperti usaha warung makan angkringan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Hal 15 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering tidak jujur terhadap Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran dan apabila Tergugat marah selalu melemparkan dan merusak perabotan rumah tangga dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun lamanya.
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat terhadap pemeliharaan dan Nafkah kedua anak yang bernama **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan dan **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan, berada pada Penggugat (ibunya) walaupun Tergugat tidak menyetujui kalau kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat dengan alasan Penggugat suka labil dan sering marah-marah terutama kepada anak pertamanya, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan berikutnya begitu Tergugat menolak untuk memberikan nafkah kedua anaknya sebesar Rp.3000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya dengan alasan bahwa penghasilan gajinya setiap bulannya hanya Rp 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang dari Bank sebesar Rp 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah ) walaupun begitu Tergugat telah menyampaikan pada jawabannya disamping penghasilan gaji yang tetap Tergugat telah mempunyai usaha sampingan berupa usaha warung makan angkringan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat menyatakan dalam repliknya Penggugat mampu memelihara kedua anaknya tersebut karena Penggugat telah merasa sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan dan bekerja sebagai Karyawati pada suatu perusahaan di samping itu pula ibu angkat Penggugat selalu ikut bertanggung jawab dalam hal membesarkan kedua anaknya tersebut oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan pemeliharaan dan nafkah kedua anak ini, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan karena kedua anak tersebut masih kecil dan dibawah umur dan serta azas kewajaran dan memperhatikan kepada penghasilan Tergugat, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* sepakat cukup beralasan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan pemeliharaan kedua anaknya kepada Penggugat dan membayar kepada Penggugat nafkah sebesar Rp.3000.000,- ( tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai mana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi :

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة  
وكسوة وخادمة

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung

Hal 17 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (dar’ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil mashaalih);

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul baik dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman 203:

**لا ضرر ولا ضرار**

**Artinya:** “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan”

Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت  
الضرر وعجز  
عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain. Hal demikian merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Tergugat sebagai suami dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan

Hal 19 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

**Artinya:** “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر  
والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد  
فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأي الخلاف وتنغصت المعاش**

**Artinya :**” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Hal 21 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan dan **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan, berada pada pemeliharaan Penggugat (ibunya);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak bernama **ANAK I**, umur 5 tahun 1 bulan dan **ANAK II**, umur 2 tahun 11 bulan, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat (ibunya) yang memeliharanya minimal sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

H. Muhammad Jati Muharramsyah,  
S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 261.000,00</b>

Hal 23 dari 21 halaman